



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 1 2022: (page 44- 54)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6949>

## Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

**Aini Shalihah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

[aini.shalihah@gmail.com](mailto:aini.shalihah@gmail.com)

**M. Fahri Hozaini**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*

[fahri.hozaini@gmail.com](mailto:fahri.hozaini@gmail.com)

### **Abstract:**

In the Indonesian context, we find the principle of Belief in One God, which is contained in the preamble to the 1945 Constitution. And the Jakarta Charter is part of the body of the constitution which has now been transformed into Pancasila. The dynamics of the Jakarta Charter still leaves a long-standing difference by photographing the 7 words "...with the obligation to carry out Islamic law for its adherents". This paper will examine the dynamics of the debate on "Islamic law" in the historicization of the Jakarta charter. The method used is normative law with a statutory, conceptual and historical approach. The result of this paper is that such national legal norms such as the Jakarta Charter are generally applicable to all citizens without exception. Therefore, the name or designation for such a national legal norm does not need to be mentioned or associated with the name of the norm of a particular religion which can lead to misunderstandings which can actually cause difficulties in efforts to enforce the legal norms in reality. Its official designation suffices as Indonesian National Law which is now based on Pancasila.

### **Keywords:**

Dynamics, Devate “Islamic Law”, Jakarta Charter

Author correspondence email: [aini.shalihah@gmail.com](mailto:aini.shalihah@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

### **Abstrak:**

Dalam konteks Indonesia, kita temukan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Piagam Jakarta merupakan bagian dari batang tubuh konstitusi yang kemudian sekarang bertransformasi menjadi Pancasila. Dinamika Piagam Jakarta masih menyisakan perbedatan yang berkepanjangan dengan memotret 7 frasa "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tulisan ini akan menelisik mengenai bagaimana dinamika perdebatan "syariat Islam" dalam historisasi piagam Jakarta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual serta historis. Hasil dari tulisan ini ialah bahwa norma hukum nasional yang demikian seperti halnya Piagam Jakarta berlaku umum untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, nama atau sebutan bagi norma hukum yang bersifat nasional demikian itu tidak perlu disebut atau dikaitkan dengan nama norma suatu agama tertentu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang justru dapat menimbulkan kesulitan dalam upaya menegakkan norma hukum itu dalam kenyataan. Sebutan resminya cukuplah sebagai Hukum Nasional Indonesia yang sekarang berdasarkan Pancasila.

### **Kata Kunci:**

Dinamika, Perdebatan "Syariat Islam", Piagam Jakarta

### **Pendahuluan**

Sejarah ketatanegaraan di masa lalu telah mengajarkan kepada kita bahwa umat manusia tidak pernah berhenti memikirkan hubungan antara prinsip ke-Tuhanan dengan persoalan kenegaraan. Puncak hubungan antara negara dan agama terjadi ketika umat manusia mengidealkan cita kedaulatan Tuhan dalam konteks kenegaraan. Lebih-lebih ketika dalam prakteknya, apa yang dianggap sebagai kedaulatan Tuhan itu dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri Raja, sehingga pengertian kedaulatan Raja dan kedaulatan Tuhan berhimpit satu sama lain. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep teokrasi (*theocracy*) dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, Raja berkuasa secara sangat absolut.

Perintah Raja, bukan saja wajib ditaati secara mutlak dengan ancaman sanksi duniawi, tetapi juga wajib ditaati secara mutlak dengan ancaman sanksi yang dikaitkan dengan keyakinan keagamaan.<sup>1</sup>

Urusan Agama dianggap tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari soal-soal kenegaraan. Sebabnya ialah para pengelola negara adalah juga manusia biasa yang juga terikat dalam berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga norma agama.

Dalam konteks Indonesia, kita temukan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Awal mula dirumuskan yaitu sebagai salah satu dasar kenegaraan. Dalam kalimat pembukaan itu dinyatakan: "...berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...". Rumusan ini berasal dari perkataan "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan Piagam Jakarta. Perubahan dari perumusan Piagam Jakarta yang kemudian diadopsikan sebagai rumusan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret 7 kata tersebut, terus menerus mengundang perdebatan dan kesalahpahaman dikalangan masyarakat Indonesia yang memeluk agama berbeda-beda. Perbedaan mengenai hal ini juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan kaum Muslimin sendiri mengenai kedudukan "syariat Islam" yang dikaitkan dengan pencoretan ketujuh perkataan dari naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Maka dari itu, tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis lebih jauh mengenai perdebatan "syariat Islam" dalam historisasi Piagam Jakarta.<sup>2</sup>

Piagam Jakarta merupakan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsititusia Republik Indonesia, 2006), hlm. 9

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. hlm.9

Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Didalam piagam ini memuat lima sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila, tetapi pada sila pertama mengalami perubahan dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan tersebut menuai pro kontra diberbagai kalangan. Sila pertama didalam Piagam Jakarta dinilai negara hanya mengakui satu Agama saja yakni Islam, lantas dimana eksistensi agama lainnya seperti halnya Kristen, Buddha serta dan yang lainnnya. Hal inilah yang kemudian menuai perdebatan pada saat itu. Sehingga frasa 7 kata tersebut pada akhirnya dihapus dari pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945 pada saat itu. Namun, pada saat 7 kata itu dihapus para kelompok-kelompok Islam tidak setuju dan menginginkan Indonesia kembali pada Piagam Jakarta.

Tidak hanya itu saja, Piagam Jakarta juga kembali memicu perdebatan selama proses amandemen Undang-Undang Dasar pada masa reformasi (1999-2002). Partai-partai Islam pada saat itu mengusulkan “tujuh kata” ditambahkan kembali kedalam UUD 1945. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Secara dasar hukum, didalam pasal 29 UUD NRI 1945 telah diatur secara jelas mengenai tentang agama dalam bernegara yaitu yang berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di dalam pasal tersebut sudah jelas bahwasannya Indonesia tidak hanya mengakui satu agama saja akan tetapi lebih dari itu seperti halnya Kristen, Buddha, Hindu, serta Kongucu juga merupakan agama yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 29)

diakui oleh negara. Maka dari itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana dinamika perdebatan frasa “syariat Islam” dalam Piagam Jakarta yang secara legal Indonesia tidak hanya mengakui agama Islam saja akan tetapi agama yang seperti Kristen, Buddha, Hindu serta Kongucu.

### **Metode**

Artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).<sup>4</sup>

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Sejarah Terbentuknya Piagam Jakarta**

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu uteris berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum. Perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.<sup>5</sup>

Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI menggelar persidangan yang pembukaannya diadakan dalam bentuk upacara pelantikan yang kemudian badan tersebut menggelar dua kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Sidang pertama berlangsung selama empat hari yakni dari tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, yang mana dalam sidang pertama ini membahas mengenai bentuk negara Indonesia, kemudian filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara. Namun sebelum agenda sidang diawali dengan pembahasan yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.136

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h.61

pertama yaitu bentuk negara Indonesia, yang kemudian disepakati “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedua yaitu merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini BPUPKI memiliki wewenang dalam merumuskan dasar negara terlebih dahulu yang kemudian dari dasar negara tersebut dapat menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Secara substantif, Prof. Mr. Yamin adalah orang pertama yang mengurai isi kandungan Pancasila dengan istilah Lima Dasar Negara, walaupun beliau tidak menyebut secara jelas istilah Pancasila. Sedangkan secara formalistis, Ir. Soekarno adalah orang yang pertama kali menyebut secara jelas istilah Pancasila sebagai Dasar Negara.

Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia dan mencari penyelesaian penyelesaian terbaik dari berbagai pertikaian sikap dan pendapat yang terjadi sepanjang Sidang Pertama BPUPKI. Kesembilan anggota Panitia Kecil tersebut terdiri dari kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan, mereka di antaranya adalah:<sup>6</sup>

No.	Nama	Afiliasi
1.	KH. A. Wahid Hasyim	Nasionalis Islami dari Nahdhotul Ulama (NU)
2.	H. Agus Salim	Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI)
3.	Abikoesno Tjokrosoejoso	Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI)
4.	Abdul Kahar Muzakkir	Nasionalis Islami dari

<sup>6</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia. hlm. 63-64

		Muhammadiyah
5.	Soekarno	Nasionalis muslim sekuler
6.	Muhammad Hatta	Nasionalis muslim sekuler
7.	Muhammad Yamin	Nasionalis muslim sekuler
8.	Ahmad Soebardjo	Nasionalis muslim sekuler
9.	A. A. Maramis	Nasionalis muslim sekuler

Tabel 1.0 Panitia Sembilan

Setelah melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit, akhirnya Panitia Kecil yang disebut juga Panitia Sembilan, melahirkan suatu kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Sembilan pada 22 Jun 1945, dan dituliskan dalam suatu piagam yang disebut oleh Mr. Muhammad Yamin dengan nama The Djakarta Charter, dan diistilahkan oleh Sukiman dengan nama Gentleman's Agreement. Kini lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, Piagam Jakarta tersebut melalu Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan dari 10 s/d 16 Juli 1945, diterima oleh seluruh anggota BPUPKI, bahkan disepakati untuk dijadikan sebagai Preambul (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 atau Pernyataan Kemerdekaan Indonesia.<sup>7</sup>

### Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” dalam Piagam Jakarta

Mengenai perdebatan “syariat Islam” ini jika dianalisis ada tiga kelompok masyarakat yang berpendapat yaitu: *Pertama*, kelompok pragmatis yaitu kelompok yang berpendapat bahwa pencoretan itu terjadi karena pertimbangan untuk memelihara persatuan diantara sesama warga negara yang menganut berbeda-beda agama. Latar belakang pencoretan tersebut memang dapat dikaitkan dengan kekhawatiran akan adanya perpecahan di antara anak bangsa, berhubung adanya kelompok-kelompok masyarakat, terutama dari kalangan umat beragama non-Islam yang tegas-tegas menyatakan keberatan atas adanya ketujuh kata tersebut. Penolakan dari tokoh-tokoh non-Islam itu memang seharusnya dilakukan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 64.

secara kurang terbuka dan kurang terang-terangan. Hal ini sangat berbeda dengan kenyataannya sekarang, dimana banyak kelompok masyarakat yang terang-terangan menyatakan menolak hal itu. Karena itu, pencoretan ketujuh kata tersebut dianggap sudah sewajarnya untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindarkan konflik yang tidak perlu. Pandangan kelompok pertama ini cenderung bersifat sangat pragmatis dan berusaha untuk tidak hitam-putih dalam memahami permasalahan.<sup>8</sup>

Namun demikian, kelemahan pandangan yang bersifat pragmatis ini cenderung menyederhanakan persoalan. Pandangan pragmatis ini tidak menyelesaikan konflik (*conflict resolution*), melainkan hanya sekedar menghindari konflik atau malah menghindar dari upaya untuk menyelesaikan perbedaan dan persengketaan (*conflict avoidance*). Kadang-kadang, jika perdebatan berkembang menjadi makin keras, mereka yang berpandangan pragmatis cenderung mengaitkan argumentasinya dengan realitas politik bahwa pencantuman kembali ketujuh kata tersebut dalam UUD belum memperoleh momentumnya yang tepat. Karena itu, sesuai dengan prinsip demokrasi, pencantuman syariat Islam dalam konstitusi tidak perlu dipaksakan sekarang.

Dengan pandangan demikian, maka penyelesaian masalahnya menjadi tertunda terus menerus, dan setiap kali muncul lagi, ditunda lagi penyelesaiannya. Dengan perkataan lain, sikap pragmatis justru memendam penyelesaian yang justru dapat membahayakan integrasi nasional di kemudian hari. Persoalannya makin lama makin membesar dan perlawanan terhadapnya juga cenderung makin meluas dan makin terbuka, bukan tidak mungkin hal itu akan meledak pada suatu hari tanpa ada penyelesaian yang baik.

*Kedua*, kelompok idealis yaitu kelompok yang berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam dikalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam merupakan kewajiban yang mutlak

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm.52

sifatnya. Kelompok ini cenderung pada pandangan bahwa ketujuh kata yang berasal dari Piagam Jakarta itu harus terus diperjuangkan sampai kapanpun juga dan apapun formulasi komprominya. Karena itu, perlawanan terhadapnya juga cenderung bersifat ideologis dan sangat idealis dengan mengaitkannya secara pasti dengan kemungkinan perpecahan bangsa. Syariat Islam dipersepsikan secara ideologis dan menakutkan. Bahkan ada pula yang mempersepsikan syariat Islam secara sempit dengan lembaga hukum potong tangan, hukuman *rajam* bagi para pezina, hukuman *qishash* bagi para pembunuh, dan sebagainya. Lagi pula, dikalangan kaum muslimin sendiri banyak juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang dipersepsikan sebagai tokoh ulama atau para mujahid, yang menggambarkan pemahaman yang sangat simplistis tentang syariat Islam.<sup>9</sup>

*Ketiga*, kelompok yang berpendapat lebih realistis. Syariat Islam itu memang harus dan wajib diberlakukan, dan bahkan sesungguhnya ia memang berlaku sampai kapanpun dikalangan umat Islam. Kedudukan syariat Islam tidaklah perlu diperjuangkan lagi secara politik, karena dengan sendirinya sudah berlaku seiring dengan dianutnya ajaran Islam oleh sebagian terbesar penduduk Indonesia. Syariat Islam adalah jalan hidup yang berlaku bagi setiap orang yang mengimaninya. Syariat Islam berlaku bagi setiap orang Islam, terlepas dari kenyataan ada atau tidak adanya negara. Syariat agama menyangkut hukum yang tertinggi, menyangkut keyakinan manusia akan berdaulatnya Tuhan yang Maha Kuasa atas dirinya, sedangkan urusan kenegaraan hanyalah sebagian kecil saja dari urusan manusia.<sup>10</sup>

Karena itu, syariat Islam tidak perlu dan tidak boleh direduksikan maknanya sekedar menjadi persoalan internal institusi negara. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, memang sudah seharusnya yaitu diwujudkan melalui prinsip *hierarki norma* atau elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat datang dari mana saja, termasuk dari sistem syariat Islam. Tetapi

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. hlm.54

<sup>10</sup> Ibid, hlm.55

sekali nilai-nilai yang terkandung didalamnya telah diadopsikan, maka sumber norma syariat itu tidak perlu disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku untuk umum dan secara nasional. Cukuplah namanya adalah Hukum Nasional saja, yaitu hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, meskipun isinya atau esensinya berasal dari norma “syariat Islam”.

Jika dikaitkan dengan Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka *qanun* itu identik dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber inspirasinya adalah segala norma yang berkembang dan dikembangkan dari dunia ilmu hukum atau “ilmu fiqh” yang tidak boleh bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum atau keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia yang menjadi subjek hukum yang diatur oleh Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu. Sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah dengan sendirinya tidak boleh ada hukum negara Indonesia yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia sendiri.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma hukum nasional yang demikian seperti halnya Piagam Jakarta berlaku umum untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, nama atau sebutan bagi norma hukum yang bersifat nasional demikian itu tidak perlu disebut atau dikaitkan dengan nama norma suatu agama tertentu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang justru dapat menimbulkan kesulitan dalam upaya menegakkan norma hukum itu dalam kenyataan. Sebutan resminya cukuplah sebagai Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan isinya sangat boleh jadi atau memiliki potensi yang sangat kuat untuk bersumber dari esensi ajaran syariat agama atau dari sumber-sumber nilai keadilan yang bersifat universal lainnya yang sama-sama berasal dari prinsip keadilan yang tercipta dalam hukum kehidupan (*sunnatullah*). Menurut ketentuan syariat

Islam sendiripun, *sunnatullah* itu memang selalu sejalan dengan isi dan maksud Allah SWT. mewahyukan ayat-ayat-Nya melalui Rasulullah SAW (*ayatullah*).

**Daftar Pustaka**

- Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_Jakarta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945